

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Alvin Wijaya Kesuma, S.H.** dan **Dimas Putranto Widodo, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor *Advocare Law Firm*, berkantor di Komplek Sentosa Asih Jaya Jl. Bumi Asih Raya No. 39, Cipamokolan, Soekarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1093/Adv/VIII/19 tanggal 28 Agustus 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Alman Adi, S.H., M.H.**, **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H.** dan **Mochamad Azhar Sulaeman, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum *Alman Adi & Associates Law Firm*, berkedudukan di Komplek YPKP Sangga Buana, Lt. 2, Jl. PH. H. Mustofa, No. 70, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Soreang No. 1402/Adv/X/19 tanggal 16 Oktober 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0511/Pdt.G./2018/PA.Sor. tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Zulhijah 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2614 tanggal 16 Oktober 2019 atas nama kepemilikan Pemanding, dengan luas 314 m², yang terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - . Sebelah Utara : Tanah Milik Xxx;
 - . Sebelah Selatan : Tanah Milik Xxx;
 - . Sebelah Timur : Xxx;
 - . Sebelah Barat : Jl. Xxx;
 - 2.2. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van Tahun 2015, nomor polisi D xxx VR, nama pemilik Pemanding, warna kendaraan putih, nomor rangka MHKB3BA1JFK031162 dan nomor mesin K3MG40640;

- 2.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Max Tahun 2017, nomor Polisi D xxx YOS, nama pemilik Pemandang, warna kendaraan putih, nomor rangka MH3SG3910HK004335 dan nomor mesin G3H4e0004345;
 - 2.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max Tahun 2015, nomor polisi D xxx VBW, nama pemilik Pemandang, warna kendaraan putih, nomor rangka MH3SG3110FK004807 dan nomor mesin G3E4E0004802;
 - 2.5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW Tahun 2006, nomor polisi D xxx VAB, nama pemilik Pemandang, warna kendaraan hitam, nomor rangka MH35TL0026K234118 dan nomor mesin 5TL234441;
 - 2.6. 1 (satu) set Mesin Bordir Fei Xiang;
 - 2.7. 1 (satu) Unit Printer Solven Merk Roland Versa Camm VP-540i;
 - 2.8. 2 (dua) Unit Printert Sublimasi Merk Mutoh Draf Station RI-900C;
 - 2.9. 1 (satu) Unit Mesin Laminator Mert TS/Cold Laminator;
 - 2.10. 1 (satu) Unit Mesin Sealer Merk Jet Win Trading Co. 2300;
 - 2.11. 1 (satu) Unit Mesin Press;
 - 2.12. 6 (enam) Unit CPU Komputer;
 - 2.13. 1 (satu) Unit Mesin UPS Merk Llaplace;
 - 2.14. 1 (satu) Unit Monitor merk Samsung Type Syncmaster 934;
 - 2.15. 1 (satu) Unit Monitor merk Benq Type G 922 HD;
 - 2.16. 1 (satu) Unit Monitor merk Philips Type Brilliance 175;
 - 2.17. 1 (satu) Unit Monitor merk AOC Type E 970 SW;
 - 2.18. 1 (satu) Unit Monitor merk Sanken Type Lumia;
 - 2.19. 1 (satu) Unit Scanner merk Canon Type Canon Scan Lide 100;
 - 2.20. 1 (satu) Unit Mesin Jahit;
 - 2.21. 1 (satu) Unit Mesin Obras;
 - 2.22. 1 (satu) Unit Mesin Lubang Kancing merk Juki;
 - 2.23. 1 (satu) Unit Mesin Pasang Kancing merk Juki;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;

4. Menyatakan batal demi hukum akad utang piutang antara Tergugat dengan Xxx dan akad utang piutang antara Tergugat dengan Xxx.;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menolak untuk bagian lain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dan kuasanya tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, oleh karena itu telah diberitahukan isi putusan kepada Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Nomor 0511/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 September 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A25/4992/HK.05/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Oktober 2019, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 0511/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 0511/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 7 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 November 2019 dengan Nomor 298/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/4788/HK.05/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Agustus 2019, putusan Pengadilan Agama Soreang *a quo* diucapkan di luar hadirnya Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019, sedangkan pemberitahuan amar putusan kepada Tergugat tanggal 23 Agustus 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kompetensi Pengadilan Soreang sesuai ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 HIR, serta pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang dalam persidangan perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 0511/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah dan memori banding Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Soreang dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di samping menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Soreang *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan bahwa:

1. Obyek sengketa tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa tanah obyek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, batas-batasnya salah, bukan yang seperti diterangkan Terbanding, Pengadilan Agama Soreang hanya berpedoman pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2614/Kelurahan Padasuka, tidak berdasarkan pemeriksaan setempat;

2. Para pihak tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa pihak ke tiga yang memberi pinjaman kepada Pembanding yang berkaitan dengan obyek sengketa tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding dalam kontra memori bandingnya memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Obyek sengketa tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Terbanding sampai dengan saat ini masih bertempat tinggal di rumah dan tanah obyek sengketa. Batas-batas obyek tanah sengketa telah ditunjukkan oleh Bagian Administrasi Pertanahan Kelurahan

Padasuka Bapak Sulaiman bin Hasan Bisri, Pembanding dan Terbanding pada saat itu membenarkan batas-batas obyek tanah sengketa;

2. Para pihak tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa pokok perkara dalam perkara ini mengenai pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri, tidak berkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap erksepsi Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Obyek sengketa tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dasar hukum dalil gugatan jelas. Surat gugatan Penggugat/ Terbanding telah disusun dengan jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;
- Bahwa obyek yang dijadikan sengketa telah diuraikan dengan jelas, terlebih yang berkaitan dengan obyek sengketa tanah yang tertuang dalam dalil gugatan angka 6 huruf (a) yang telah bersertifikat, yang dengan jelas diuraikan identitas obyek sengketa dimaksud dalam sertifikat tersebut dan berkenaan dengan batas-batas obyek sengketa tersebut telah ditunjukkan oleh Bagian Administrasi Pertanahan Kelurahan Padasuka serta kedua belah pihak telah membenarkan batas-batas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh aparat Kelurahan tersebut;
- Bahwa petitum telah diuraikan dengan jelas, terinci dan ada korelasi antara posita (dalil gugatan) dengan petitum;

2. Subyek gugatan kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan harta bersama yang dalam dalil gugatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat

gugatannya, Penggugat/Terbanding tidak melibatkan pihak ketiga, karenanya jika menurut anggapan Tergugat/Pembanding ada obyek sengketa yang terkait dengan pihak ketiga, termasuk adanya kaitan utang piutang antara Tergugat/Pembanding dengan pihak ketiga dan masih ada korelasinya dengan obyek sengketa, maka seharusnya Tergugat/Pembanding melakukan upaya hukumnya dengan mengajukan gugatan rekonsvansi, namun Tergugat/Pembanding tidak melakukan upaya hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bukti yang dipertimbangkan berupa foto kopi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 hanya berupa foto kopi yang mana Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan aslinya, sehingga eksistensi bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto kopi tersebut merupakan bukti awal, oleh karena para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu Siti Saudah binti Ojon dan Yati Mulyati binti Xxx, serta para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu Xxx bin Suhendar dan Slamet bin Salimah menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan itu merupakan tempat usaha sekaligus sebagai tempat tinggal dan benda-benda yang disengketakan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sampai dengan saat ini masih ada, maka dengan didukung oleh keterangan para saksi

yang memperjelas keberadaan obyek sengketa tersebut, maka bukti awal tersebut meningkat status hukumnya menjadi bukti sempurna dan mengikat sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni bahwa benda-benda yang disengketakan sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya sebagai harta bersama dan belum dibagi dua sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku, karenanya keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak;

2. Bahwa *Judex Factie* salah dalam memberikan pertimbangan terkait bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan hukum terkait bukti surat (Bukti T-1 sampai dengan T-8) yang diajukan Tergugat/Pembanding yang berkenaan dengan akad utang piutang antara Tergugat/Pembanding dengan pihak ketiga, yakni Xxx dan Xxx., Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat/Pembanding mengenai adanya akad utang piutang dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas, oleh karena tidak diikuti dengan permintaan oleh Tergugat/Pembanding kepada Pengadilan Agama Soreang agar ditetapkan sebagai hutang bersama dan pelunasan utang piutang tersebut ditanggung bersama dengan dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga pernyataannya mengakibatkan tidak jelas, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

3. Ultra petita terkait Hutang Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding bahwa *Judex Factie* telah menjatuhkan putusan dengan amar membatalkan utang piutang dengan pihak ketiga, yakni dengan Xxx dan Xxx., Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akad utang piutang antara Tergugat/Pembanding dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 dan keterangan yang dikemukakan oleh Xxx sebagai pihak yang memberi utang kepada Tergugat/Pembanding yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah terbukti bahwa akad utang piutang tersebut ada, meskipun adanya akad utang piutang tersebut tidak diakui oleh Penggugat/Terbanding sebagai utang bersama, karena adanya akad utang piutang tersebut oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana keterangan pihak pemberi utang (Xxx/saksi Tergugat/Pembanding) tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sehingga Penggugat/ Terbanding tidak mengetahui peruntukan uang hasil pinjaman tersebut, apakah untuk kepentingan keluarga, usaha atau untuk kepentingan pribadi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas meskipun akad utang piutang antara Tergugat/Pembanding dengan pihak ketiga itu telah terbukti ada, oleh karena Penggugat/Terbanding dalam petitumnya tidak minta kepada Pengadilan Agama Soreang agar akad utang piutang itu dibatalkan, sedangkan Pengadilan Agama Soreang membatalkan akad utang piutang tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, sebab putusan Pengadilan Agama Soreang yang demikian ini merupakan tindakan mengabulkan tuntutan melebihi yang diminta (*Ultra Petita*), karenanya amar putusan angka 4 dalam putusan *a quo* harus ditiadakan, sehingga amar putusannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

4. UU ITE

Menimbang, bahwa terhadap kebertan Tergugat/Pembanding bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan dasar hukum yang kemudian dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum. Bukti P-11 sampai dengan P-27 merupakan bukti berupa foto yang dijadikan

oleh *Judex Factie* sebagai bukti berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE. Seyogyanya agar bukti itu memenuhi syarat materil maka *Judex Factie* terlebih dahulu melakukan uji materil dengan *Digital Forensik*, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti P-11 sampai dengan P-27 tidak terlebih dahulu dilakukan uji materil dengan *Digital Forensik* seperti yang dikehendaki oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0511/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa harta bersama merupakan bagian dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding (**Adi Yosma bin DT. Moedo**) secara formal dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0511/Pdt.G/2018/PA.Sor. tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2614 tanggal 16 Oktober 2019 atas nama kepemilikan Pemanding, dengan luas 314 m², yang terletak di Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Xxx;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Xxx;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Xxx;
 - Sebelah Barat : Jl. Xxx;
 - 2.2. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van Tahun 2015, nomor polisi D xxx VR, nama pemilik Pemanding, warna kendaraan putih, nomor rangka MHKB3BA1 JFK031162 dan nomor mesin K3MG40640;
 - 2.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Max Tahun 2017, nomor polisi D xxx YOS, nama pemilik Pemanding, warna kendaraan putih, nomor rangka MH3SG3910HK004335 dan nomor mesin G3H4e0004345;
 - 2.4. 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha N Max Tahun 2015, nomor polisi D xxx VBW, nama pemilik Pemanding, warna kendaraan putih, nomor rangka MH3SG3110FK004807 dan nomor mesin G3E4E0004802;

- 2.5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW Tahun 2006, nomor polisi D xxx VAB, nama pemilik Pemandang, warna kendaraan hitam, nomor rangka MH35TL0026K234118 dan nomor mesin 5TL234441;
 - 2.6. 1 (satu) Set Mesin Bordir Fei Xiang;
 - 2.7. 1 (satu) Unit Printer Solven merk Roland Versa Camm VP-540i;
 - 2.8. 2 (dua) Unit Printer Sublimasi merk Mutoh Draf Station RI-900C;
 - 2.9. 1 (satu) Unit Mesin Laminator Mert TS/Cold Laminator;
 - 2.10.1 (satu) unit Mesin Saealer merk Jet Win Trading Co. 2300;
 - 2.11. 1 (satu) Unit Mesin Press;
 - 2.12. 6 (enam) Unit CPU Komputer;
 - 2.13. 1 (satu) Mesin UPS merk Llaplace;
 - 2.14. 1 (satu) Unit Monitor merk Samsung Type Syncmaster 943;
 - 2.15. 1 (satu) Unit Monitor merk Benq Type G 922 HD;
 - 2.16. 1 (satu) Unit Monitor merk Pholips Type Brilliance 175;
 - 2.17. 1 (satu) Unit Monitor merk AOC Type E 970 SW;
 - 2.18. 1 (satu) Unit Monitor merk Sanken Type Lumia;
 - 2.19. 1 (satu) Scanner merk Canon Type Canon Scan Lide 100;
 - 2.20. 1 (satu) Unit Mesin Jahit;
 - 2.21. 1 (satu) Unit Mesin Obras;
 - 2.22. 1 (satu) Unit Mesin Lubang Kancing merk Juki;
 - 2.23. 1 (satu) Unit Mesin Pasang Kancing merk Juki;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 298/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 26 November 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai..... | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

